



BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR 90 TAHUN 2019

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PENGELOLAAN PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN SUBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang, maka perlu menyusun Peraturan Bupati Subang tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pertanian Pada Dinas Pertanian Kabupaten Subang;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Subang Nomor 52 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pertanian Pada Dinas Pertanian Kabupaten Subang sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pertanian Pada Dinas Pertanian Kabupaten Subang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang;
7. Peraturan Bupati Subang Nomor 58 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Subang (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 58);
8. Peraturan Bupati Subang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas dan Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Subang Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUBANG TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN SUBANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Subang;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Subang;
4. Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Subang;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Subang;
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD Pengelolaan Pertanian Pada Dinas Pertanian Kabupaten Subang;
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah Kepala UPTD Pengelolaan Pertanian Pada Dinas Pertanian Kabupaten Subang;
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dinas.

BAB II
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Tugas Pokok

Pasal 2

Unit Pelaksana Teknis Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dinas di bidang Pengelolaan Pertanian sesuai dengan kebijaksanaan Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pertanian mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan Perencanaan kegiatan pengelolaan peningkatan produktivitas pertanian;

- b. Pelaksanaan Kegiatan hasil perencanaan pengelolaan pertanian yang meliputi jadwal tanam, penyusunan rencana definitif kebutuhan kelompok tani (RDKK), seperti benih, pupuk, pestisida dan membantu petani mencarikan kebutuhan permodalan kerjasama dengan kelembagaan keuangan (Perbankan);
- c. Pelaksanaan kegiatan penanaman komoditas unggulan secara partisipatif untuk meningkatkan nilai jual hasil pertanian;
- d. Pelaksanaan Pengamanan Budi Daya Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura, Tanaman perkebunan dari kehilangan potensi hasil serta menurunkan resiko kegagalan usaha pertanian bekerja sama dengan asuransi pertanian (AUTP);
- e. Penyusunan program kerja UPTD dibidang tanaman pangan, tanaman hortikultura, perkebunan dan sumberdaya;
- f. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dibidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, sumberdaya;
- g. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pertanian tanaman pangan hortikultura dan perkebunan;
- h. Pelaksanaan pengolahan inprastruktur pertanian secara partisipatif (Jaringan irigasi tersier, jaringan irigasi tingkat usaha tani, jalan usaha tani, embung air, pompanisasi, dan lain-lain);
- i. Pengembangan kualitas instruktur dan tenaga pelatihan melalui pendidikan, pelatihan, pemagangan dan praktek kerja nyata instruktur di perusahaan;
- j. Pelaksanaan tugas teknis pembimbingan, pembinaan, pemberdayaan, penyiapan bahan rekomendasi perijinan yang ditetapkan oleh kepala dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k. Pengawasan dan pengendalian teknis pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh kepala dinas;
- l. Pelaksanaan pengamatan, pencegahan dan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT);
- m. Pelaksanaan pembimbingan pengawasan pola tanam, pemeliharaan, permanen hingga penanganan pasca panen;
- n. Pengembangan komoditi unggulan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- o. Pengelolaan Tim Komisi Pengawasan Pupuk Pestisida (KP3);

- p. Pengelolaan Tim verifikasi pupuk bersubsidi;
- q. Pengembangan teknologi budidaya tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan melalui uji terap/demplot komoditi yang bernilai ekonomis;
- r. Pengamanan produksi melalui penguatan lumbung padi;
- s. Pengamanan sarana produksi (saprodi) usaha tani dan pengembangan areal tanam;
- t. Pengembangan pasar alternatif untuk meningkatkan nilai jual hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan di wilayah kerja masing - masing;
- u. Penyelenggaraan teknis administratif ketatausahaan;
- v. Penyusunan laporan hasil kegiatan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

Bagian Ketiga

Bidang Tugas Unsur Organisasi

Paragraf 1

Kepala UPTD

Pasal 4

Kepala UPTD mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan UPTD dalam melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dinas di bidang pengelolaan pertanian di wilayah kerja kecamatan masing-masing.

Paragraf 2

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan Program kerja di bidang Tata usaha UPTD Pengelolaan Pertanian;
 - b. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan administrasi umum, perlengkapan, keuangan kepegawaian dan pelaporan di lingkungan UPTD Pengelolaan Pertanian;
 - c. Pelaksanaan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan di lingkungan UPTD Pengelolaan Pertanian;
 - d. Penyusunan dan penyiapan pedoman dan petunjuk tatalaksana administrasi umum;

- e. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) UPTD Pengelolaan Pertanian;
- f. Penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan program/kegiatan UPTD dengan Instansi dan/atau Perangkat Daerah terkait di wilayah kerjanya;
- g. Pengumpulan, penyusunan dan penyajian data dan informasi di bidang kearsipan;
- h. Pengelolaan dan bimbingan administrasi kepegawaian, keuangan, peralatan dan perbekalan di lingkungan UPTD Pengelolaan Pertanian;
- i. Penyelenggaraan urusan rumah tangga kantor, perjalanan dinas, hubungan masyarakat dan protokol;
- j. Penyelenggaraan pembinaan organisasi dan tatalaksana dalam arti membina dan memelihara seluruh kegiatan kelembagaan dan ketatalaksanaan di lingkungan UPTD Pengelolaan Pertanian;
- k. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan UPTD Pengelolaan Pertanian;
- l. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan UPTD Pengelolaan Pertanian Kecamatan;
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3

Balai Penyuluhan Pertanian

Pasal 6

- (1) Balai Penyuluh Pertanian merupakan tempat/wadah para penyuluh di Kecamatan dan merupakan jabatan non struktural, dipimpin oleh seorang koordinator yang diangkat dari jabatan fungsional penyuluh pertanian;
- (2) Balai Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas UPTD dibidang penyuluhan pertanian;
- (3) Balai Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala UPTD;
- (4) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Penyuluhan Pertanian, mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan fasilitasi proses pembelajaran pelaku utama dan pelaku usaha;

- b. Pengupaya kemudahan akses pelaku utama dan pelaku usaha ke sumber informasi, teknologi, sarana produksi, pembiayaan, pasar dan sumber daya lainnya agar mereka dapat mengembangkan usahanya;
- c. Peningkatan kemampuan kepemimpinan, manajerial, dan kewaspadaan pelaku utama dan pelaku usaha;
- d. Pelaksana kesadaran pelaku utama dan pelaku usaha terhadap kelestarian fungsi lingkungan;
- e. Pemantau pelaku utama dan pelaku usaha dalam menumbuhkembangkan organisasinya menjadi organisasi ekonomi yang berdaya saing tinggi, produktif, menerapkan tata kelola berusaha yang baik dan berkelanjutan;
- f. Penganalisis dan pemecah masalah serta merspon peluang dan tantangan yang dihadapi pelaku utama dan pelaku usaha dalam, mengelola usaha;
- g. Pelaksana tugas pembantuan dibidang pembinaan dan bimbingan serta perencanaan maupun perumusan kebijakan kepenyuluhan;
- h. Pemberi informasi dan saran pertimbangan mengenai perkembangan penyuluhan pertanian;
- i. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 4

Kelompok Jabatan Fungsional Lainnya

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Lainnya mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan UPTD secara profesional sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan UPTD;

- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III
TATA KERJA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 9

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok UPTD merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;
- (2) Pelaksanaan fungsi UPTD sebagai pelaksana teknis dibidang petugas Pengelolaan Peningkatan Produktivitas Pertanian, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugasnya masing-masing;
- (3) Kepala UPTD baik taktis operasional maupun teknis administratif berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan dalam melaksanakan tugas pokoknya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berhubungan dengan fungsinya;
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPTD, dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi;
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPTD wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua
Wilayah Kerja UPTD
Pasal 10

Wilayah Kerja UPTD Pengelolaan Pertanian meliputi 30 Wilayah, yaitu :

- (1) Wilayah Kerja UPTD Pengelolaan Pertanian Subang adalah Kecamatan Subang;
- (2) Wilayah Kerja UPTD Pengelolaan Pertanian Cibogo adalah Kecamatan Cibogo;
- (3) Wilayah Kerja UPTD Pengelolaan Pertanian Pagaden adalah Kecamatan Pagaden;
- (4) Wilayah Kerja UPTD Pengelolaan Pertanian Pagaden Barat adalah Kecamatan Pagaden Barat;

- (5) Wilayah Kerja UPTD Pengelolaan Pertanian Binong adalah Kecamatan Binong;
- (6) Wilayah Kerja UPTD Pengelolaan Pertanian Tambakdahan adalah Kecamatan Tambakdahan;
- (7) Wilayah Kerja UPTD Pengelolaan Pertanian Pamanukan adalah Kecamatan Pamanukan;
- (8) Wilayah Kerja UPTD Pengelolaan Pertanian Legon adalah Kecamatan Kulon Legon Kulon;
- (9) Wilayah Kerja UPTD Pengelolaan Pertanian Pusakanagara adalah Kecamatan Pusakanagara;
- (10) Wilayah Kerja UPTD Pengelolaan Pertanian Pusakajaya adalah Kecamatan Pusakajaya;
- (11) Wilayah Kerja UPTD Pengelolaan Pertanian Compreng adalah Kecamatan Compreng;
- (12) Wilayah Kerja UPTD Pengelolaan Pertanian Cipunagara adalah Kecamatan Cipunagara;
- (13) Wilayah Kerja UPTD Pengelolaan Pertanian Sukasari adalah Kecamatan Sukasari;
- (14) Wilayah Kerja UPTD Pengelolaan Pertanian Ciasem adalah Kecamatan Ciasem;
- (15) Wilayah Kerja UPTD Pengelolaan Pertanian Blanakan adalah Kecamatan Blanakan;
- (16) Wilayah Kerja UPTD Pengelolaan Pertanian Patokbeusi adalah Kecamatan Patokbeusi;
- (17) Wilayah Kerja UPTD Pengelolaan Pertanian Pabuaran adalah Kecamatan Pabuaran;
- (18) Wilayah Kerja UPTD Pengelolaan Pertanian Cipeundey adalah Kecamatan Cipeundeuy;
- (19) Wilayah Kerja UPTD Pengelolaan Pertanian Purwadadi adalah Kecamatan Purwadadi
- (20) Wilayah Kerja UPTD Pengelolaan Pertanian Cikaum adalah Kecamatan Cikaum;
- (21) Wilayah Kerja UPTD Pengelolaan Pertanian Kalijati adalah Kecamatan Kalijati;
- (22) Wilayah Kerja UPTD Pengelolaan Pertanian Dawuan adalah Kecamatan Dawuan;
- (23) Wilayah Kerja UPTD Pengelolaan Pertanian Cijambe adalah Kecamatan Cijambe;
- (24) Wilayah Kerja UPTD Pengelolaan Pertanian Jalancagak adalah Kecamatan Jalancagak;
- (25) Wilayah Kerja UPTD Pengelolaan Pertanian Kasomalang adalah Kecamatan Kasomalang;
- (26) Wilayah Kerja UPTD Pengelolaan Pertanian Cisalak adalah Kecamatan Cisalak;
- (27) Wilayah Kerja UPTD Pengelolaan Pertanian Tanjungsiang adalah Kecamatan Tanjungsiang;

- (28) Wilayah Kerja UPTD Pengelolaan Pertanian Ciater adalah Kecamatan Ciater;
- (29) Wilayah Kerja UPTD Pengelolaan Pertanian Sagalaherang adalah Kecamatan Sagalaherang ;
- (30) Wilayah Kerja UPTD Pengelolaan Pertanian Serangpanjang adalah Kecamatan Serangpanjang.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugas pokoknya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Kepala Dinas;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada pimpinannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya;
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawah, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan;
- (4) Pengaturan mengenai jenis dan cara penyampaiannya berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat

Hak Mewakili

Pasal 12

- (1) Dalam hal Kepala UPTD berhalangan, Kepala UPTD menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- (2) Dalam hal Sub Bagian Tata Usaha berhalangan, maka Kepala UPTD menunjuk Pelaksana dan Pejabat Fungsional berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas;
- (2) Kepala UPTD berkewajiban dan bertanggungjawab dalam mempersiapkan bahan rancangan kebijakan Bupati dibidang kepegawaian;

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Subang Nomor 52 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pertanian Pada Dinas Pertanian Kabupaten Subang (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018 Nomor 52), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal, 21-11-2019

BUPATI SUBANG,

ttd

RUHIMAT

Diundangkan di Subang
pada tanggal, 21-11-2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUBANG,

ttd

AMINUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2019 NOMOR : 80